



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 024/HK.01.01/K.SN-14/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG PADA
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN PINRANG,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pinrang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. SE Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

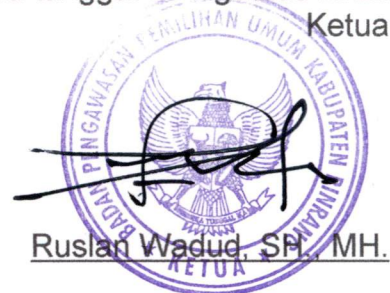
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Pinrang bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Pinrang melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang bertugas :
 - 1. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran,
 - 2. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - 3. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pinrang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 09 Agustus 2022
Ketua



Ruslan Wadud, SP., MH.

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 2. Peringgal.

Lampiran Surat
Nomor : 024/HK.01.01/K.SN-14/08/2022
Tanggal : 09 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG PADA
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Ruslan Wadud, SH., MH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
2	Ripah Wardana MS., SE., SH., M.Kn.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
3	Andi Fitriani Bakri, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Ruslan Wadud, SH., MH.	Koordiv. Hukum, Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pinrang (Ketua)	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5	Hj. Halijah Side, SH.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Hadriani Syamsul, S.Pd	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Ketua
7	Mulyani Said, SE	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Wakil Ketua I
8	Andi Aiza Bakri, S.Pd, M.Pd	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Wakil Ketua II
9	Jamaluddin, SH.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Arpiani, SH.	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Sekretaris
11	Syukrania Saksena	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Wakil Sekretaris I
12	Wahidin Baharuddin B, SH.	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
13	Hilda Mulyono, SH.	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
14	Dian Apriciany Putri, SH., M.Kn.	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
15	Herman Firman, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
16	Nirwan Sappe, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
17	Hamdan, S.Pd, M.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota

18	Patmawati, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
19	Muh. Jauwri Putra, SP	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
20	Ekayulianti. S, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
21	M. Rijal. R, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
22	Pachruddin, SE	Tenaga Pendukung Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
23	Bayu Kurniawan Syam	Tenaga Pendukung Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota
24	Dani Nugraha	Tenaga Pendukung Bawaslu Kabupaten Pinrang	Anggota

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 09 Agustus 2022

Ketua



Ruslan Wadud, SH., MH.